

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap insan yang hidup pasti mendambakan kehidupan yang bahagia, tentram, sejahtera, penuh dengan keamanan dan ketenangan atau bisa dikatakan kehidupan yang *sakinah*, karena memang sifat dasar manusia adalah senantiasa condong kepada hal-hal yang bisa menentramkan jiwa serta membahagiakannya, sehingga berbagai cara dan upaya ditempuh untuk meraih kehidupan yang *sakinah* tersebut. Rasa cinta dan kasih sayang, tentulah sangat berarti dan bernilai dalam sebuah rumah tangga. Bagi seorang laki-laki atau perempuan yang akan membangun sebuah rumah tangga melalui tali pernikahan, pasti berharap dan bercita-cita bisa membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah*.

Kata *سكينة* terambil dari akar kata *سكن* yang berarti diam/ tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai *سكين* karena ia adalah alat yang menjadikan hewan yang disembelih tenang, tidak bergerak setelah tadinya ia meronta.<sup>1</sup> *Sakinah* atau ketenangan yang disebabkan karena perkawinan, adalah didapatinya sebuah ketenangan yang dinamis dan aktif.

Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis *keturunan*. Di samping itu juga, diri para perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik.<sup>2</sup>

*Nikah* menurut istilah bahasa berarti “gabungan atau kumpulan”. Orang arab mengatakan *تناكحت السجار* bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya. *Nikah* menurut istilah syara’ ialah “suatu

---

<sup>1</sup>Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-Asri*, Arab-indonesia (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum. PP Krapyak, 1996),11075.

<sup>2</sup> Sayyid sabiq, *FiqhSunnah* 3, cet.II Terj. Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin, dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing; 2011), 197.

akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *wath'i* (persetujuan) dengan memakai kata *nikah* atau *kawin*". Menurut pendapat yang shahih, pengertian hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan secara majaz menunjukkan makna *wathi'* (persetujuan).

Pada prinsipnya nikah itu sunah hukumnya bagi orang yang memerlukan penyaluran biologis, sekalipun orang yang bersangkutan sibuk dengan urusan ibadahnya. Selain itu dia pun harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti maskawin, sandang yang mengikuti perubahan cuaca, dan nafkah sehari-hari.<sup>3</sup>

Mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warrahmah bukanlah suatu yang mustahil, akan tetapi untuk meraihnya bukan pula perkara mudah. Hal tersebut membutuhkan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan senantiasa mengharap keridhaan Allah SWT. Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan telah mengatur masalah perkawinan di Indonesia secara jelas dan nyata. Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa asas perkawinan yang salah satunya adalah bahwasannya baik calon suami maupun istri itu harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pasal 7 (1) Undang-undang No. 16 tahun 2019 yang mensyaratkan usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>4</sup> Selain itu, secara normatif pasal 6 (2) Undang-undang No. 16 tahun 2019 mengisyaratkan usia yang matang dalam perkawinan adalah 21 tahun. Dan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 21 tahun tersebut harus mendapat ijin dari orang tua terlebih dahulu.

Perubahan Undang-undang No.1 tahun 1974 menjadi Undang-undang No 16 tahun 2019, tidak menuntut kemungkinan akan banyaknya kontra di kalangan masyarakat awam yang masih belum sepenuhnya mengerti tentang perundang-undangan. Begitupun bagi wali maupun calon yang

---

<sup>3</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mu'injilid2*, cet. IV (Bandung; Sinar baru algensindo; 2009), 1154

<sup>4</sup> Undang-undang No 16 Tahun 2019.

ingin menikah, mereka akan berduyun-duyun mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Pada pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah jika subjek hukumnya cakap bertindak, pengertian cakap bertindak berhubungan erat dengan arti kedewasaan, karena menurut pasal 1330 angka 1 KUHPerdata orang yang belum cakap dalam bertindak itu adalah orang yang belum bisa dikatakan dewasa.

Sebagai upaya untuk memberi kemudahan bagi manusia, memenuhi hak-haknya, serta menghormati ikatan suci pernikahan, maka dipandang perlu untuk membatasi larangan pengakuan atas dasar satu perkara, yaitu pembatasan umur orang yang akan melangsungkan pernikahan dimana tiap-tiap mereka tidak boleh lebih muda daripada batas minimal umur menikah yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Dan di pandang dari sisi kesehatan pula, mengapa adanya pembatasan usia minimal dalam perkawinan yaitu, memandang dari sisi mental seperti psikologisnya dan kesehatan organ reproduksinya, karena menikah di bawah usia minimal itu rentan akan resiko kematian saat melahirkan dibandingkan seorang wanita yang telah cukup umur.

Dengan menentukan batasan umur bagi suatu perbuatan hukum tertentu, maka sesungguhnya faktor kedewasaanlah disini yang sedang menjadi tolak ukur. Seperti dalam beberapa Undang-undang yang hanya mencantumkan batasan usia untuk anak saja, sehingga apabila di atas usia anak sudah bisa dikatakan dewasa, atau undang-undang memperbolehkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu setelah melampaui batas usia yang telah ditentukan. Semua pengaturan tersebut pada akhirnya akan tertuju pada maksud dan pengertian tentang kedewasaan. Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan akan selalu menjadi tolak ukur untuk tanggung jawab dari sebuah perbuatan. Karena hanya seseorang yang telah dewasa saja yang dapat dikatakan bahwa tanggung jawabnya itu bisa di pertanggung jawabkan secara sempurna.

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*3, 288

Akan tetapi di lain pihak, meskipun Undang-undang telah membatasi usia perkawinan, tetapi Undang-undang juga menuntut kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia ketentuan undang-undang tersebut, yaitu dengan memberikan dispensasi nikah bagi seseorang yang belum memasuki usia kawin jika mereka hendak melakukan perkawinan.

Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan ulama terkait tentang batas usia perkawinan yang masih memberikan peluang bagi calon pengantin yang masih dibawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

MUI menegaskan hukum agama termasuk Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan. Dalam agama Islam hanya mengatur baligh (kedewasaan) dengan beberapa tanda-tanda. Pertama, anak perempuan sudah berusia 9 tahun atau lebih dan telah mengalami haidh (menstruasi). Kedua, laki-laki atau perempuan telah berumur 9 tahun atau lebih dan pernah mengalami mimpi basah. Ketiga, laki-laki atau perempuan yang telah mencapai 15 tahun tanpa syarat haidh dan mimpi basah.<sup>6</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.<sup>7</sup>

Di era sekarang, dengan marak-maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan dibawah umur yang merangsang keinginan di kalangan keluarga dan perkawinan yang pecah, maka disini peranan orang tua, masyarakat, dan kantor urusan agama sangatlah penting untuk mengantisipasi terjadinya pernikahan tersebut. Masyarakat Kec. kandanghaur yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sering dijumpai pernikahan yang dilangsungkan di bawah umur berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Hal tersebut dapat disebabkan karena

---

<sup>6</sup> <https://pa-padang.go.id/tokoh> agama beda pandangan tentang batas usia nikah/&ved. Diakses pada tanggal 26 Juli 2020.

<sup>7</sup> [https://eprints.walisongo.ac.id/1248/3/2105059\\_Bab2.pdf&ved](https://eprints.walisongo.ac.id/1248/3/2105059_Bab2.pdf&ved). Diakses pada tanggal 26 Juli 2020

salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau tidak dapat memahami apa arti dan tujuan pernikahan yang mereka langsunakan itu.

Masalah di atas sangat efektif untuk di kaji dan telaah lebih dalam lagi mengingat peranan kantor urusan agama harus jelas di cermati dan di pertimbangkan kembali baik dari segi kematangan psikologis, kesehatan, materi maupun pendidikan, agar pernikahan di bawah umur seperti banyak terjadi di daerah-daerah pada umumnya, dan di Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu yang khususnya yang mempunyai dampak negatif dapat teratasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah di jelaskan di atas, peneliti mengadakan penelitian terhadap peranan kantor urusan agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur dan bagaimana cara menetapkan perubahan Undang-undang No.1 tahun 1974 menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019 (studi kasus di Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu).

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Pada penelitian kualitatif cenderung mengarahkan peneliti kepada masalah-masalah penelitian yang memerlukan suatu eksploitasi yang mendalam terhadap hal yang sedikit diketahui atau dipahami tentang masalah tersebut dan suatu detail pemahaman tentang suatu fenomena.

### **2. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian hanya akan mengkaji tentang penerapan kembali pembatasan usia perkawinan seperti dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 dan respon dari berbagai masyarakat mengenai perubahan pembatasan usia dalam perkawinan.

### **3. Rumusan Masalah**

Dilihat dari segi latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apa yang melatar belakangi penetapan batas usia minimal perkawinan didalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 Jo No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan?
- b. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menerapkan perubahan batas usia dalam perkawinan menurut Undang-undang No. 16 tahun 2019 ?
- c. Bagaimana Implementasi Batas usia Minimal 19 tahun Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kabupaten Indramayu?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian proposal skripsi ini memiliki tiga tujuan :

- a. Untuk mengetahui batas usia pernikahan di indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 Jo No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menerapkan perubahan batas usia dalam perkawinan menurut Undang-undang No. 16 tahun 2019
- c. Untuk mengetahui Implementasi Batas usia Minimal 19 tahun Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kabupaten Indramayu.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah :

- a. Sebagai bahan kajian bahwasannya pembatasan usia minimal dalam perkawinan itu sangat diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang baik dan tentram.
- b. Sebagai bahan referensi bagi para penstudi atau peminat kajian ilmu hukum islam atau bagian-bagian ilmu lain yang terkait, tentang batas usia minimal dalam sebuah perkawinan.

#### D. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan perbandingan kepada penelitian sebelumnya guna menghindari plagiasi dan mempertanggung jawabkan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti.

Muhammad Habibul Hak, “Peranan KUA Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi kasus pada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)”, Skripsi, Makasar, 2015.<sup>8</sup>Penelitian ini merupakan penelitian tentang peranan kantor urusan agama dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur yang berbahaya bagi kesehatan, seperti pada perempuan yang sangat beresiko bagi kandungannya. tujuan dari penelitian ini ialah untuk memberitahu kepada masyarakat bagaimana pentingnya mencegah perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Penelitian ini memberikan banyak pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan akibat dari perkawinan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mewawancarai langsung kepala kantor urusan agama, Dan juga peneliti meninjau langsung ke lapangan atau desa-desa yang angka perkawinan di bawah umurnya itu sangat tinggi, serta melakukan analisis dokumen-dokumen terkait yang diperoleh langsung dari lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka tingkatan perkawinan di bawah umur pada tahun 2013-2014 cenderung menurun, meskipun cenderung menurun, akan tetapi masyarakat pada kecamatan ini memiliki kesadaran untuk mengawinkan anaknya secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama dan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Boga Kharisma, “Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974” Skripsi, Lampung, 2017.<sup>9</sup>Penelitian ini tentang hambatan-hambatan dalam penimplementasian terhadap batas usia minimal dalam perkawinan, seperti

---

<sup>8</sup>Muhammad Habibul Hak, *Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Bolo Kabupaten Bima).*” (Skripsi, UIN Alauddin, Makasar, 2015).

<sup>9</sup>Boga Kharisma. *“Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974.*” (Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2017).

pada beberapa faktor diantaranya, faktor lingkungan, faktor Ekonomi, Faktor sosial, faktor Agama, Faktor Pendidikan, Dan Faktor Budaya. Tujuan penelitian ini adalah menghapuskan kekaburan tentang penafsiran batas minimal usia menikah, baik dari segi hukum adat maupun hukum islam, selain itu juga memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwasannya faktor-faktor yang telah di jelaskan di atas tidaklah harus menjadi tolak ukur untuk masyarakat menikahkannya sebelum anak itu telah matang dalam segala halnya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yakni dengan mewawancarai kepala dinas kependudukan catatan sipil dan kepala kantor urusan agama, serta analisis lapangan dan analisis data-data. Hasil penelitian ini adalah strategi pemecahan permasalahan untuk mengatasi batas usia minimal perkawinan yaitu Undang-undang perkawinan, Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 tahun.

Rahmatullah, “Efektifitas regulasi batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat perkawinan (study analisis pandangan masyarakat dan KUA kecamatan pammana kabupaten wajo)“, Skripsi, Makasar, 2017<sup>10</sup>. Penelitian ini membahas tentang pengefektifan regulasi pengimplementasian batas usia nikah di KUA kecamatan pammana yang bisa dikatakan kurang efektif, karena mengingat bahwa belum dilaksanakannya ketentuan batas usia untuk kawin dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh masyarakat secara baik, yaitu dengan terbuktinya masih ada mempelai yang kawin dalam usia belum mencukupi ketentuan batas usia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengajak masyarakat untuk lebih memahami tentang bagaimana pentingnya menghindari untuk mengawinkan anak dalam usia belum

---

<sup>10</sup> Rahmatullah. “Efektifitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU nomor 1 tahun 1974 sebagai syarat perkawinan ( studi analisis pandangan masyarakat dan KUA Kecamatan pammana Kabupaten Wajo).” (Skripsi, UIN Alauddin, Makassar. 2017).



mencapai ketentuan yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mengkoordinasikan kepada kepala Desa untuk tidak menikahkan anak yang belum mencapai usia minimal dalam perkawinan. Peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif yakni dengan mewawancarai langsung kepala kantor urusan agama dan staff-staff yang ada di dalam lembaga tersebut, serta mewawancarai pula imam desa atau imam dusun yang kerap menikahkan dan tidak melaporkan pernikahan tersebut ke kantor urusan agama, serta mengumpulkan data-data yang real dan menyusunnya menjadi satu, serta peneliti juga melakukan penelitian dengan langsung terjun ke lapangan seperti melihat bagaimana lingkungan serta faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan di bawah umur.

Mengingat permasalahan yang ada belum ada yang meneliti secara mendalam di karenakan Undang-undang No. 16 tahun 2019 baru terbit sehingga penulis akan menerangkan bagaimana pemahaman dari masyarakat setempat mengenai aturan perkawinan, serta kebijakan dari KUA dalam meminimalisir adanya perkawinan di bawah umur dan apa yang menjadikan faktor pendukung dan penghambatnya dalam menerapkan perubahan atas Undang-undang perkawinan yang semula Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, sehingga penelitian ini di harapkan mendapatkan hasil yang valid.

#### **E. Kerangka Pemikiran**


Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka, maka kerangka berpikir yang digunakan dalam penulisan ini adalah usaha dan penerapan perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.

Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19

(sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Perkawinan merupakan suatu cara untuk memenuhi tuntunan naluriah hidup manusia, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membina dan mewujudkan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Melaksanakan tugas perkawinan itu sangat dianjurkan oleh Agama Islam. Dalam hukum perkawinan di Indonesia telah ditentukan batasan umur pernikahan yang ideal sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan diatas. Sedangkan dalam ajaran Islam umur tidak menjadi persyaratan. Berkaitan dengan upaya penanggulangan pernikahan dini, kantor urusan agama dapat menggunakan peranannya. Terhadap penyimpangan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang maka pihak kantor urusan agama tentu akan menolak permohonan kehendak pernikahan dan kepada calon pengantin diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan dispensasi umur ke pihak Pengadilan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada bagaian di bawah ini:

### Skema Alur permohonan dispensasi nikah bagi catin yang masih di bawah umur



## F. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA KEC. Kandanghaur Kab. Indramayu yang beralamat di Jl. Raya Ilir Kandanghaur, No. 14, kandanghaur, ilir, Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45254.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu jenis yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Data yang dikumpulkan yaitu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Yang umumnya adalah bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis<sup>11</sup>.

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta, 2009), 234

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Data primer dalam penelitian diperoleh dari wawancara dengan kepala KUA Kandanghaur, staff KUA, dan masyarakat desa Karanganyar dan Eretan Kulon.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.<sup>12</sup> Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari media sosial seperti hal-hal yang berkaitan dengan materi peneliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan dua metode yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu. Observasi yang digunakan peneliti menggunakan observasi nonpartisipasi karena dalam hal ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>13</sup> Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan strategi dan upaya KUA Kandanghaur

---

<sup>12</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2014), 180

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 225

b. Wawancara

Peneliti dapat mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Bahkan keduanya dapat dilakukan bersamaan, dimana wawancara dapat digunakan untuk menegaki lebih dalam lagi data yang didapat dari observasi.<sup>14</sup> Dengan kepala KUA Kecamatan Kandanghaur, masyarakat desa Karanganyar, dan masyarakat desa Eretan Kulon.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan semua informasi menggunakan obyek penelitian berupa foto.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data berupa dokumen-dokumen dan catatan yang berkaitan dengan peran KUA Kandanghaur dalam pencatatan dan pelaporan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengukur, mengukur, mengumpulkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh satu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di jawab.<sup>16</sup>

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Dalam melakukan analisis data, peneliti dapat melakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan.

<sup>14</sup>Aunu Rofiq Djaelani, "Tehnik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif," pawayatan Vol.xx, No 1, (Maret 2013)

<sup>15</sup>Danang Sunyoto, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis* (Yogyakarta: Media Presindo, 2009), 24

<sup>16</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta, Pustaka Baru Pres, 2016), 33

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga memberikan gambaran jelas untuk mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data reduksi selanjutnya data didisplay atau disajikan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa yang terjadi.<sup>17</sup>

6. Uji Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data salah satu cara paling penting dan mudah dalam menguji validitas atau keabsahan data penelitian kualitatif adalah dengan melakukan triangulasi. Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa berbagai prespektif. Dalam pelaksanaan dari langkah penguji keabsahan ini akan memanfaatkan peneliti, sumber, metode, dan teori.<sup>18</sup>

a. Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Dalam

<sup>17</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 180

<sup>18</sup> Aunu Rofiq Djaelani, "Tehnik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif," *pawiyatan* Vol.xx, No 1, (Maret 2013)

peneliti, peneliti sering kali sadar atau tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan yang merusak kejujuran ketika pengumpulan data, atau terlalu melepaskan subjektivitas bahkan tanpa kontrol, ia melakukan rekaman-rekaman yang salah terhadap data di lapangan. Melihat kemungkinan-kemungkinan ini, maka perlu dilakukan trigulasi terhadap peneliti, yaitu dengan meminta bantuan peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan. Hal ini adalah sama dengan proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan seorang peneliti.

b. Trigulasi Dengan Sumber data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan: (1) membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi sebuah dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.

c. Triagulasi Dengan Metode

Mengacu pendapat Patton dengan menggunakan strategi: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, (2) pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Trigulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode

pengumpulan data, apakah informasi yang dapat dengan metode *interview* sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di *interview*. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di *interview* dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.

d. Triangulasi dengan Teori

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinan-kemungkinan ini ditunjang dengan data.

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan trigulasi kejujuran peneliti dan trigulasi teori

## G. Sistematika penulisan

Penelitian skripsi yang penulis lakukan dengan menggunakan penulisan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan:** Dalam bab ini akan diuraikan secara garis besar menggunakan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Kajian Teori:** Dalam bab ini akan menguraikan pengertian perkawinan dan dampak dari pernikahan di bawah umur.

**BAB III Gambaran umum KUA kandanghaur:** Dalam bab ini membahas sekilas tentang KUA Kandanghaur yang meliputi: profil KUA, visi dan misi, struktur organisasi, dan program kerja KUA Kandanghaur.



BAB IV Analisis dan hasil penelitian: Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil peneliti dan analisis data. Hasil penelitian lapangan meliputi bagaimana ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan kembali atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, implementasi batas usia minimal 19 tahun dalam perkawinan berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2019 di KUA Kabupaten Indramayu, serta bagaimana implementasi batas usia minimal 19 tahun Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kabupaten Indramayu.

BAB V Penutup: Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan dalam perumusan masalah, setelah melalui analisis di bab sebelumnya



